

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Fenomena Larangan Perkawinan Semarga Pada Rumpun Marga *Narasaon* yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar belakang kembalinya larangan perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* adalah karena perkawinan semarga itu sangat dilarang pada masyarakat Batak karena perkawinan semarga merupakan perkawinan yang sedarah yang tidak dapat dilakukan. Perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* sangat dilarang di desa Parsaoran Sibisa, walaupun begitu masih ada masyarakatnya yang tetap melakukan perkawinan semarga pada rumpun *Narasaon* tersebut di desa Parsaoran Sibisa, hal ini terjadi karena masyarakat sudah lebih mengikuti ajaran Keagamaan bukan lagi mengikuti adat Istiadat maupun aturan-aturan adat yang berlaku di Desa tersebut. Saat terjadinya perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* tersebut bapak Eston Butarbutar selaku Penatua Adat di Desa Parsaoran Sibisa ingin melestarikan kembali larangan perkawinan semarga *Narasaon* di Desa Parsaoran Sibisa karena dampak yang terjadi apabila dilakukan perkawinan semarga pada rumpun *Narasaon* maka perkawinan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, dan tidak akan mendapatkan keturunan.
2. Bentuk Kekhawatiran masyarakat Parsaoran Sibisa terhadap perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* apabila tetap dilaksanakan dapat menyebabkan masyarakat di Desa Parsaoran Sibisa tidak akan ada yang dapat melanjutkan Marga karena hasil dari perkawinan ini dipercayai oleh

masyarakat Desa Parsaoran Sibisa tidak akan mendapatkan keturunan, selain tidak mendapatkan keturunan sebagai penerus dari marga kekhawatiran masyarakat desa Parsaoran Sibisa terhadap perkawinan ini adalah lambat laun akan dapat melunturkan hukum adat yang ada di Desa Parsaoran Sibisa, bentuk kekhawatiran lainnya hancurnya struktur-struktur dari *Dalihan Natolu*, *Dalihan Natolu* menetapkan aturan mengenai hubungan sosial antara keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, sehingga apabila perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* ini terjadi terus menerus maka dapat menghancurkan struktur dari *Dalihan Natolu*.

3. Proses kembalinya aturan larangan perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* tidaklah memiliki proses yang khusus yang harus melalui acara-acara tertentu. Bapak Eston Butarbutar selaku Penatua adat mengatakan proses kembalinya ini tidak memiliki proses maupun langkah-langkah karena masyarakat di Desa Parsaoran Sibisa ini sudah melihat langsung dampak dari perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* sehingga masyarakat di Desa Parsaoran Sibisa sudah takut untuk melakukan perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon*. Kehadiran Rumah Parsiajaran Inang Nauli Basa juga menjadi salah satu hal yang membantu Penatua Adat dalam melestarikan larangan perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon*, karena di Rumah Parsiajaran Inang Nauli Basa ini para generasi-generasi muda diajarkan kembali mengenai adat-istiadat dan aturan-aturan yang harus di taati di desa Parsaoran Sibisa, sehingga para generasi muda sudah mengetahui bahwa perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* tidak diperbolehkan di Desa Parsaoran Sibisa ini.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang bisa diberikan penulis terkait dengan Fenomena Larangan Perkawinan Semarga pada rumpun marga *Narasaon* sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Parsaoran Sibisa diharapkan agar tetap melestarikan adat istiadat suku Batak Toba agar adat istiadat tidak akan hilang, dan juga diharapkan agar masyarakat Sibisa tetap melarang adanya perkawinan semarga pada rumpun marga *Narasaon* karena perkawinan tersebut adalah perkawinan yang dilarang oleh suku Batak Toba dan agar masyarakat-masyarakat di luar Desa Prasaoran Sibisa juga dapat mengetahui bahwa perkawinan tersebut sangat dilarang dan agar perkawinan tersebut tidak terjadi lagi baik itu di Desa Parsaoran Sibisa maupun di desa-desa di luar desa Parsaoran Sibisa.
2. Bagi generasi-generasi muda khususnya di Desa Parsaoran Sibisa, agar terus belajar mengenai adat-istiadat yang ada di suku Batak dan dapat mengembalikan kembali dan melestarikan kembali mengenai kebudayaan suku Batak Toba yang mulai terlupakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan lebih banyak lagi referensi mengenai Fenomena Larangan Perkawinan semarga maupun serumpun marga memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi, mengingat bahwa penelitian ini masih belum sempurna secara keseluruhannya, sehingga peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitiannya mengenai perkawinan semarga maupun serumpun marga.